



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541)
741118 Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 751119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 233/KP/2008**

Tentang

**PENGANGKATAN TENAGA HONORER PADA PPLH
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca : Surat lamaran Saudara Yuyun Wahyuni tanggal 07 April 2008 perihal lamaran pekerjaan ;
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan / pelayanan administrasi pada PPLH Universitas Mulawarman dipandang perlu mengangkat Tenaga Honorer;
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 ;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0177/O/1995 ;
7. Surat Ijin Dirjen Dikti Depdiknas No. 2811/D/.T/2001;
8. Keputusan Mendiknas No.59/ Tahun 2006 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Untuk kepentingan dinas maka dipandang perlu mengangkat Saudara **Yuyun Wahyuni** lahir di **Samarinda** pada tanggal **18 Juli 1985** pendidikan terakhir **Sarjana (S1) Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan** sebagai tenaga honorer pada **PPLH** Universitas Mulawarman;
- Kedua : kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan dana PNBP PPLH Universitas Mulawarman dan akan ditinjau kembali pada setiap tahun anggaran sesuai dengan alokasi dana yang tersedia ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **02 Mei 2008** sampai dengan **31 Desember 2008** ;
- Keempat : Surat Keputusan tenaga honorer yang namanya tersebut di atas, apabila tenaganya masih di perlukan untuk perpanjangan Surat Keputusan tahun 2009 dan seterusnya diterbitkan oleh Kepala PPLH Universitas Mulawarman ;
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;
KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : SAMARINDA
Pada Tanggal : 26 April 2008
Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 130369027 

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor Unmul (sebagai laporan) ;
2. Ketua PPLH Unmul di Samarinda ;
3. Bendaharawan PNBP PPLH Unmul di Samarinda ;
4. Arsip